

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikatakan sebagai negara berkembang, dengan seiring berjalannya waktu, perkembangan dalam bidang ekonomi sangatlah berpengaruh dalam hal perekonomian secara global. Kebutuhan dana bagi seseorang memang merupakan pandangan sehari-hari. Baik dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, apalagi dalam hal berusaha di berbagai bidang bisnis. Di lain pihak banyak juga orang/kumpulan orang-orang/lembaga/badan hukum yang justru kelebihan dana meski hanya bersifat sementara. Sehingga dana yang berlebihan tersebut perlu diinvestasi dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomi ataupun sosial (Muliadi, 2013:1).

Sesuai dengan kaidah ekonomi, dimana ada demand dan disisi lain ada supply, yang menciptakan institusi tradisional di mana pihak yang kelebihan dana akan mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana. Dengan cara ini membawa suatu konsekuensi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat yang menuntut adanya suatu kepastian hukum (Muliadi, 2013:1). Dalam masyarakat berkembang pula beberapa bentuk perjanjian yang diakui keberadaannya dan dipraktekkan oleh masyarakat sebagai jenis perjanjian bernama, yang diatur di luar kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Kondisi ini yang menjadi alasan bagi perkembangan sektor hukum bisnis atau hukum ekonomi yang begitu cepat, sehingga membawa konsekuensi terhadap perlunya sektor hukum ditelaah

ulang, agar tetap up-to-date, seirama dengan perkembangan masa (Saliman, 2014:8).

Lembaga keuangan di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam praktek sehari-hari lembaga keuangan yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat adalah bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya. Tetapi bank tidak cukup ampuh mengatasi keterbatasan masyarakat dalam mencari dana di bank karena syarat-syarat untuk mengambil kredit di bank lebih rumit dan terperinci daripada kredit pada lembaga keuangan lainnya. Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada masyarakat untuk mengambil kredit pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyalur dana yang lebih fleksibel dan moderat dari pada bank yang dalam hal-hal tertentu tetapi tingkat risikonya bahkan lebih tinggi (Supramono, 2016:9).

Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkan seperti, *leasing* (sewa guna usaha), *factoring* (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Muliadi, 2013:4).

Sayangnya, kebutuhan pengaturan dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang semakin lama semakin besar, seperti juga banyak bidang hukum bisnis lainnya. Ada juga sebagian menyebutkan bahwa lembaga pembiayaan adalah lembaga-lembaga keuangan bukan bank, yang tujuannya sama, yaitu memulihkan perekonomian nasional sehingga perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif lebih fleksibel dan moderat dari bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, sebagaimana disebutkan dalam Permen Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Lembaga pembiayaan dibutuhkan dalam proses pembangunan nasional, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang berlaku tanggal 18 Maret 2009, yang dahulunya diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Keppres No. 29 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Muliadi, 2013:4).

Masing-masing kegiatan perusahaan pembiayaan berbeda-beda dan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, tetapi masih banyak yang terdapat persamaannya. Karena semuanya memang bertujuan untuk memberi kemudahan finansial bagi perusahaan lain maupun perorangan. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, di samping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas, yakni para konsumen. Disamping itu, besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya.

Misalnya barang-barang keperluan rumah tangga, seperti televisi, lemari es, mobil, dan sebagainya. Karena itu, resiko dari bisnis pembiayaan konsumen ini juga menyebar, berhubung akan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil. Ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya. Namun demikian, tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen tidak punya resiko sama sekali. Sebagai suatu pemberian kredit, resiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi (Fuady, 2015:15).

Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen (Sumaryo, 2019:98). Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit. Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditandatangani, dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada debitur, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi milik debitur, walaupun kemudian biasanya barang

tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia (Sumaryo, 2019:98).

Terkait dengan bisnis Lembaga Pembiayaan umumnya apabila pihak debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi jaminan, debitur harus dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan oleh pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi (Fuady, 2011:13). Tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tetap tidak memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur (hukumonline.com). Tetapi berbeda dengan isi hukum disini, dimana pihak debitur telat melakukan pembayaran cicilan selama sebulan, dan mobil yang menjadi jaminan langsung ditarik paksa oleh pihak kreditur tanpa adanya pemberitahuan atau somasi terlebih dahulu.

Perusahaan pembiayaan dalam melakukan pengekseskusan atau penarikan kendaraan harus memiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia, sehingga ketika pihak *leasing* dalam melakukannya dalam keadaan legal. Namun yang terjadi dilapangan banyak perusahaan pembiayaan belum memiliki sertifikat tersebut. Perusahaan pembiayaan dalam hal melakukan penarikan kendaraan menggunakan peran dari pihak ketiga yaitu (*debt Collector*) untuk menlancarkan aksinya dalam melakukan penagihan kepada pihak kreditur dan juga melakukan penarikan paksa objek

yang menjadi jaminan, yang dimana pihak perusahaan pembiayaan ini merasa tindakan yang dilakukan aman-aman saja. *Debt Collector* disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak perusahaan pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak perusahaan pembiayaan. Hal ini banyak terjadi karena masih minimnya pengetahuan tentang daya tawar menawar nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana dan juga ditambah lagi pengetahuan tentang hukum terutama terhadap suatu perjanjian atau kontrak dan juga perlindungan bagi diri konsumen masyarakat, sehingga kelemahan pengetahuan ini dijadikan ladang untuk memanfaatkan masyarakat oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan (Kasmir, 2018:18).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan bahwa setiap konsumen harus dilindungi hak-haknya beserta jaminannya dan mengenai perlindungan konsumen mendapatkan cukup perhatian, karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan menjamin keselamatan konsumen.

Salah satu kasus penarikan paksa kendaraan terjadi oleh *debt Collector* pada tanggal 25 April 2021 saat Kadek Mertayasa (debitur) berkendara di wilayah Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Bungkulan, tiba-tiba dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku jasa eksternal dari FIF Multifinance. Dengan tanpa menunjukkan surat fidusia dan

surat keterangan sebagai pihak ketiga dalam hal ini kriteria sebagai *debt Collector* mereka kemudian menarik paksa kendaraan dengan alasan karena menunggak pembayaran cicilan pada bulan maret. Pihak kreditur juga diminta membayar biaya tarik kendaraan sebesar Rp. 10.000.000., Merasa tidak terima, pihak debitur melaporkan kejadian tersebut di Polres Kediri. Selain itu, dia juga menggugat pihak FIF Multifinance.melalui gugatan PMH di Pengadilan Negeri Singaraja.

Mengenai penarikan kendaraan bermotor khususnya bagi para debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan tentunya memiliki aturan yang berbeda. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan bagi benda bergerak yang berbeda dengan lembaga gadai, karena penguasaan benda objek jaminan tetap berada di tangan debitur.

Penarikan secara paksa oleh *debt Collector* sebagai kreditur merupakan pelanggaran hukum dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena dilakukan tanpa menunjukkan surat fidusia. Hal ini bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan, bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan objek jaminan fidusia. Pihak berwenang yang dimaksud adalah pihak kepolisian.

Dalam pelaksanaan kredit kendaraan bermotor jika debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui sertifikat jaminan fidusia, kreditur bisa langsung melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini disebabkan dalam sertifikat jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan eksekusi ketika debitur cidera janji, ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 29 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 15 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu (Meliza, 2023:56) :

- 1) Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- 2) Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Selanjutnya, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa:

- 1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia
 - b) penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui

pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; c) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan eksekusi diharuskan memenuhi ketentuan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jika bertentangan dengan maksud dan tujuan, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat batal demi hukum. sebagaimana penjelasan uraian pasal sebelumnya bahwa Prosedur penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam Pasal 15 disebutkan bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri (Meliza, 2023:56).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 khususnya Pasal 15, terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kreditnya bermasalah. Sebagian menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus lewat pengadilan, namun sebagian menganggap bahwa berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang maka dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak, dan hal inilah yang kemudian terjadi di masyarakat penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt Collector*.

Pada tahun 2019 keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019, dengan harapan terjadi keseragaman pemahaman terkait eksekusi jaminan fidusia pada umumnya dan khususnya penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah, dalam putusannya menyatakan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum

dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, ternyata praktik penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah masih terjadi perbedaan penafsiran dalam proses eksekusinya, sebagian berpendapat bahwa semakin jelas eksekusi atau penarikan wajib melalui pengadilan, sementara sebagian yang lain menganggap bahwa eksekusi atau penarikan boleh dilakukan langsung oleh pihak kreditur ataupun melalui *debt Collector* sepanjang telah ada kesepakatan terkait cidera janji dan kesepakatan penyerahan jaminan fidusia atau kendaraannya.

Melihat terjadinya perbedaan pandangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait menyamakan kedudukan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERKAIT PENARIKAN KENDARAAN SECARA PAKSA OLEH *DEBT COLLECTOR* AKIBAT KREDIT MACET.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, permasalahan dalam penelitian yang diajukan oleh penulis dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Perusahaan pembiayaan dalam hal melakukan penarikan kendaraan menggunakan peran dari pihak ketiga yaitu (*debt Collector*) untuk menlancarkan aksinya dalam melakukan penagihan kepada pihak kreditor dan juga melakukan penarikan paksa objek yang menjadi jaminan.
2. Pihak debitur telat melakukan pembayaran cicilan selama sebulan, dan mobil yang menjadi jaminan langsung ditarik paksa oleh pihak kreditor tanpa adanya pemberitahuan atau somasi terlebih dahulu dan tidak ditunjukannya surat fidusia dan surat keterangan sebagai pihak ketiga dalam hal ini kriteria sebagai *debt Collector*.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 menyamakan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka penelitian ini berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Terkait Penarikan Kendaraan secara paksa oleh *debt Collector* akibat kredit macet.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia dalam hal terjadinya penarikan kendaraan motor secara paksa oleh *debt Collector* akibat kredit macet?
2. Bagaimanakah pengaruh dan penyelesaian sengketa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan dalam hal terjadinya penarikan kendaraan motor secara paksa oleh *debt Collector* akibat kredit macet dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia dan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan debitur atas penarikan secara paksa kendaraan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan melalui *debt collector* dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan

fidusia dalam hal terjadinya penarikan kendaraan motor secara paksa oleh *debt Collector* akibat kredit macet

- b. Untuk mengetahui pengaruh dan penyelesaian sengketa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan dalam hal terjadinya penarikan kendaraan motor secara paksa oleh *debt Collector* akibat kredit macet dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia Terkait penarikan kendaraan secara paksa oleh *debt Collector* akibat kredit macet serta penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan debitur atas penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan melalui *debt Collector*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

bagi penulis sendiri bermanfaat untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam menulis, sumbangan pemikiran terkait dengan pemecahan masalah hukum, dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum.

b. Bagi Masyarakat

sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan Kendaraan Secara Paksa oleh *debt Collector*. Selain itu jugamasyarakat diharapkan mengetahui pentingnya

memahami ketentuan-ketentuan penyelesaian masalah dan tanggung jawab dari para pihak terkait hal tersebut.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai bentuk pengamatan serta acuan dalam pelaksanaan hukum terkait hal tersebut, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum konsumen terhadap penarikan kendaraan secara paksa oleh *debt Collector* akibat kredit macet.

